



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo secara lebih optimal, perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pedoman Tata Cara dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 100/MENPAN/1986 tentang Jenjang Pangkat Jabatan pada Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 April 1976 Nomor : Huk.4/P/1976;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji Daerah.
5. Direksi adalah Direksi PDAM.
6. Pegawai adalah Pegawai PDAM.
7. Tenaga kontrak/honorar adalah tenaga yang diangkat oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
8. Tenaga harian adalah tenaga yang dipekerjakan dengan sistem harian, tanpa ikatan perjanjian kerja dengan PDAM.
9. Gaji Pokok atau Gaji adalah Gaji yang dibayarkan kepada Pegawai dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penghasilan adalah Gaji Pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada Pegawai dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II
PEMBAGIAN LABA**

Pasal 2

- (1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--|---------|
| a. Dana pembangunan daerah | : 30 %; |
| b. Anggaran belanja daerah | : 25 %; |
| c. Cadangan umum | : 15 %; |
| d. Dana sosial dan pendidikan | : 10 %; |
| e. Jasa produksi | : 10 %; |
| f. Sumbangan dana pensiun dan sokongan | : 10 %. |

- (2) Dana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan air minum PDAM dan pengembangan PDAM, yang pelaksanaannya melalui mekanisme *cash in cash out* APBD Kabupaten Wonosobo, dengan ketentuan :
 - a. *cash in* : sebagai pendapatan asli daerah.
 - b. *cash out* : sebagai penyertaan modal daerah kepada PDAM.
- (3) Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan deviden Pemerintah Daerah yang disetorkan melalui Kas Daerah.
- (4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Cadangan yang ditempatkan di PDAM yang penggunaannya untuk menambah modal Pemerintah Daerah dan atau menutup kerugian kumulatif, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dana sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipergunakan untuk keperluan sosial membantu masyarakat yang telah berjasa terhadap PDAM dan untuk meningkatkan pendidikan pegawai sesuai dengan kebutuhan di bidangnya.
- (6) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan secara proporsional kepada Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direksi.
- (7) Sumbangan dana pensiun dan sokongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, digunakan untuk menambah iuran guna meningkatkan kesejahteraan pegawai setelah purna tugas.

BAB III DIREKSI

Pasal 3

- (1) Selain hak penghasilan, kepada Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya secara efisien dan efektif untuk mendukung pengelolaan PDAM dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Direksi yang berasal dari internal PDAM, status kepegawaiannya merupakan cuti di luar tanggungan PDAM, dengan hak dan kewajibannya sebagai pegawai dikembalikan pada saat tidak menjadi Direksi.
- (3) Masa kerja selama cuti diluar tanggungan perusahaan, tidak diperhitungkan.
- (4) Direksi yang bukan berasal dari Pegawai PDAM, apabila sudah tidak menduduki jabatan Direksi, tidak menjadi tanggungan PDAM dan dinyatakan keluar.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Pengangkatan pegawai, pengangkatan pegawai dalam jabatan, dan pengangkatan pegawai dalam pangkat/golongan tertentu disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan dalam Struktur Organisasi PDAM dan diatur dengan Keputusan Direksi, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo.

Pasal 5

Untuk kepentingan PDAM yang sangat mendesak dan setelah melalui pertimbangan secara obyektif, Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dapat mengangkat tenaga kontrak/honorer dan/atau tenaga harian dengan pemberian honorarium/upah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 6

Direksi wajib menyampaikan laporan pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati.

Pasal 7

Kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai, berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 8

- (1) Pegawai berhak atas penghasilan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jabatan, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa produksi yang merupakan bagian dari laba PDAM.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. tunjangan jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan;
 - b. tunjangan pelaksana, diberikan kepada pegawai yang tidak menduduki jabatan;
 - c. tunjangan keahlian, khusus bagi pegawai yang bertugas di bidang tertentu sesuai keahliannya;
 - d. tunjangan kesehatan;
 - e. tunjangan pangan, diberikan kepada pegawai berupa tunjangan beras dan tunjangan lauk pauk;
 - f. tunjangan keluarga meliputi tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
- (4) Di dalam pelaksanaan pemberian tunjangan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, kriteria keahlian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Tunjangan keluarga diberikan kepada :
 - a. istri/suami sah;
 - b. anak kandung / anak sah pegawai yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan apabila istri/suami pegawai yang bersangkutan tidak memperoleh tunjangan keluarga di tempatnya bekerja.
- (7) Bagi istri atau suami yang kedua-keduanya bekerja di PDAM mendapat tunjangan istri atau suami dan/atau tunjangan anak yang dibebankan dari prosentase gaji pokok yang paling tinggi diantara keduanya.
- (8) Besarnya masing-masing tunjangan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

Pasal 9

- (1) Kepada setiap pegawai dilakukan penilaian pekerjaan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan disahkan oleh atasan langsung pejabat penilai, sesuai dengan Struktur Organisasi PDAM.
- (2) Hasil penilaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), dengan unsur-unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaan meliputi :
 - a. kedisiplinan;
 - b. kesetiaan;
 - c. tanggung jawab;
 - d. kualitas pekerjaan;
 - e. pencapaian target;
 - f. inisiatif dan kreatifitas;
 - g. kejujuran;
 - h. hubungan kerjasama;
 - i. kemampuan melatih dan membina;
 - j. kepemimpinan;
 - k. presensi.
- (3) Tata cara penilaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direksi.

BAB V DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 10

- (1) Pegawai PDAM yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban dan larangan bagi pegawai, dapat dikenakan hukuman disiplin.

- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Hukuman disiplin tingkat ringan :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis.
 - b. Hukuman disiplin tingkat sedang :
 1. penundaan kenaikan gaji berkala;
 2. penundaan kenaikan pangkat.
 - c. Hukuman disiplin tingkat berat :
 1. penurunan pangkat;
 2. penurunan jabatan;
 3. pembebasan jabatan;
 4. pemberhentian sementara;
 5. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 6. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan antara Pegawai dengan PDAM ditempuh melalui jalan musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai penyelesaian, maka Bupati dapat menunjuk pejabat atau badan yang bertugas menyelesaikan perselisihan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,



EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 42

| No | JABATAN | Pada |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1 | SEKDA | |
| 2 | ASISTEN SEKDA | <i>fg</i> |
| 3 | KEPALA BAGIAN | <i>h</i> |
| 4 | KASUBAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN | <i>h</i> |